



PUTUSAN

Nomor 278/Pdt.G/2024/PA.Pkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama di persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxxxx, Tempat dan Tanggal Lahir di Batang, 21 April 1980, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Buruh Jahit, Tempat tinggal di Xxxxx, Kelurahan Sokoduwet, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, sebagai **PENGUGAT**;

Melawan

TERGUGAT, Tempat dan Tanggal Lahir di Batang, 10 Januari 1980, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Buruh Bangunan, Tempat tinggal semula di Xxxxx, Kelurahan Sokoduwet, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di depan sidang;

DUDUKPERKARA

Halaman 1 dari 17 halaman, PUTUSAN Nomor 278/Pdt.G/2024/PA.Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan lisannya bertanggal 22 Juli 2024, dan ditandatangani oleh Hakim Pengadilan Agama Pekalongan, selanjutnya pada hari itu juga terdaftar sebagai perkara Cerai Gugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekalongan Register Nomor 278/Pdt.G/2024/PA.Pkl, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 30 Juni 2000, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 132/34/VI/2000 tanggal 30 Juni 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah semula berstatus perawan dan jejaka;
3. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak dari kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama selama kurang lebih 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan, tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Xxxxx, Kelurahan Sokoduwet, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, sampai pada bulan Desember 2006;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan telah di karuniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama:
 - 5.1. ANAK 1, NIK: xxxxx, laki-laki, lahir di Pekalongan, tanggal 29 April 2001, umur 23 tahun, pendidikan terakhir SD, pekerjaan belum bekerja, saat ini ikut bersama Penggugat;
 - 5.2. ANAK 2, NIK: xxxxx, laki-laki, lahir di Pekalongan, tanggal 11 April 2005, umur 19 tahun, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan belum bekerja, saat ini ikut bersama Penggugat;
 - 5.3. ANAK 3, NIK: xxxxx, laki-laki, lahir di Pekalongan, tanggal 21 Mei 2007, umur 16 tahun, pendidikan terakhir SMP, saat ini ikut bersama Penggugat;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berlangsung rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2006 Tergugat pamit

Halaman 2 dari 17 halaman, PUTUSAN Nomor 278/Pdt.G/2024/PA.Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bekerja di Jakarta, namun setelah itu tidak pernah kembali sehingga sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

7. Bahwa sejak kepergiannya tersebut, Tergugat telah melalaikan kewajibannya terhadap Penggugat dan anak-anaknya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat harus tetap bekerja (Penggugat mengharapkan belas kasihan keluarga atau orang tua Penggugat sendiri) karena tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat;

8. Bahwa Tergugat sekarang tidak diketahui keberadaanya yang jelas masih di wilayah RI (mirudo) berdasarkan Surat Keterangan Mirudo Nomor: 045.2/ 088, tanggal 02 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sokoduwet, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, yang menerangkan bahwa Tergugat sejak Desember 2006 telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak pernah pulang dan tidak ada kabar, dan tidak diketahui alamat atau tempat tinggalnya, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (*ghoib*);

9. Bahwa Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan akibat hal tersebut di atas dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Pekalongan dan gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan Penggugat memohon agar gugatan dapat dikabulkan;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan segala uraian di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Pekalongan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 17 halaman, PUTUSAN Nomor 278/Pdt.G/2024/PA.Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) bain sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum berlaku;

Subsidiar:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya/kuasanya, meskipun berdasarkan Surat Panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, padahal pemanggilan terhadapnya telah dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2018 dan 24 September 2018 melalui Radio RRI Pekalongan karena alamat atau tempat tinggal Tergugat tidak diketahui lagi, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (*Ghaib*);

Bahwa perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim tidak memperoleh jawaban dan lainnya dari Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir, maka pemeriksaan beralasan dilanjutkan kepada pembuktian dari pihak Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

Halaman 4 dari 17 halaman, PUTUSAN Nomor 278/Pdt.G/2024/PA.Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxx, tanggal 15-07-2012, atas nama Penggugat, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan, telah *dinazagalling* oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan pula dengan aslinya ternyata sesuai. Diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3375030307070044, tanggal 07-11-2023, atas nama Penggugat sebagai Kepala Keluarga, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, telah *dinazagalling* oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan pula dengan aslinya ternyata sesuai. Diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 132/34/VI/2000 tanggal 30 Juni 2000, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, telah *dinazagalling* oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan pula dengan aslinya ternyata sesuai. Diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda: P.3;

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, yang mengaku sebagai paman Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah sebagai paman dan tetangga Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri pernikahan sah, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, semuanya sekarang dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan terakhir di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berlangsung harmonis sekitar 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan, namun setelah itu yaitu sejak bulan Desember 2006 tidak harmonis lagi Tergugat semula mau cari kerja ke Jakarta, namun setelah itu tidak ada kabar dan tidak pernah pulang lagi

Halaman 5 dari 17 halaman, PUTUSAN Nomor 278/Pdt.G/2024/PA.Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke Penggugat, bahkan tidak diketahui keberadaan dan alamatnya hingga sekarang sekitar selama 17 (tujuh belas) tahun lebih;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta untuk dijadikan nafkah sehari-hari bagi Penggugat dan anak-anak, sehingga Penggugat harus bekerja dan mengharapkan bantuan dari keluarganya;

- Bahwa terhadap permasalahan Penggugat dan Tergugat tersebut Saksi selaku orang dekat dengan Penggugat telah berusaha untuk bersabar, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak sanggup lagi bersabar menunggu kepulangan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, yang mengaku sebagai tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah sebagai tetangga Penggugat;

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri pernikahan sah, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, semuanya sekarang dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan terakhir di rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berlangsung harmonis sekitar 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan, namun setelah itu yaitu sejak bulan Desember 2006 tidak harmonis lagi Tergugat semula mau cari kerja ke Jakarta, namun setelah itu tidak ada kabar dan tidak pernah pulang lagi ke Penggugat, bahkan tidak diketahui keberadaan dan alamatnya hingga sekarang sekitar selama 17 (tujuh belas) tahun lebih;

Halaman 6 dari 17 halaman, PUTUSAN Nomor 278/Pdt.G/2024/PA.Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta untuk dijadikan nafkah sehari-hari bagi Penggugat dan anak-anak, sehingga Penggugat harus bekerja dan mengharapkan bantuan dari keluarganya;

- Bahwa terhadap permasalahan Penggugat dan Tergugat tersebut Saksi selaku orang dekat dengan Penggugat telah berusaha untuk bersabar, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak sanggup lagi bersabar menunggu kepulangan Tergugat;

Bahwa, pada tahap kesimpulan Penggugat menyatakan secara lisan pada pokoknya tetap dengan gugatannya yaitu bercerai dengan Tergugat, sedangkan kesimpulan dari Tergugat tidak diperoleh karena tidak pernah hadir;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Agama Pekalongan secara resmi dan patut telah memanggil Penggugat dan Tergugat agar datang menghadap ke persidangan, sesuai bunyi pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak ternyata pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan tidak ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak diperoleh sebab atau suatu alasan yang sah;

Halaman 7 dari 17 halaman, PUTUSAN Nomor 278/Pdt.G/2024/PA.Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya sekarang, maka pemanggilannya telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR., *junto* pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan, Tergugat harus dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, maka sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. gugatan Penggugat dapat diterima secara *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat);

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara telah mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* pasal 115 dan pasal 143 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* Majelis Hakim juga tidak dapat melangsungkan proses mediasi terhadap para pihak karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam penyelesaian perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pekalongan agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan setelah menikah, tepatnya sejak bulan Desember 2006 antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga tidak harmonis lagi, karena sejak bulan Desember 2006 Tergugat

Halaman 8 dari 17 halaman, PUTUSAN Nomor 278/Pdt.G/2024/PA.Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pamit untuk bekerja di Jakarta, namun setelah itu tidak pernah kembali sehingga sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan secara berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Menimbang, bahwa akibat kepergian Tergugat tersebut maka antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama selama 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan, dan selama itu Tergugat juga tidak pernah pulang dan tidak ada kabar serta tidak juga memberikan nafkah wajib untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bagi Penggugat dan anak-anak;

Menimbang, bahwa di antara alasan perceraian yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan adalah karena antara suami dan isteri telah berpisah selama 2 (dua) tahun lebih secara terus menerus tanpa izin dan alasan yang sah antara keduanya. Alasan perceraian tersebut diatur dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tentang alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya di atas sangat beralasan dan sesuai dengan ketentuan dari pasal-pasal perundang-undangan di atas, namun apakah Penggugat dapat membuktikannya secara hukum di persidangan atau tidak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini sesuai bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3, bahwa pemeriksaan secara *verstek* terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa walaupun dalam perkara ini dapat diperiksa dan diputuskan secara *verstek* karena Tergugat tidak pernah hadir di depan persidangan, bukan berarti serta merta Majelis Hakim dapat mengabulkan dalil

Halaman 9 dari 17 halaman, PUTUSAN Nomor 278/Pdt.G/2024/PA.Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 125 ayat (1) HIR., namun oleh karena perkara ini menyangkut perceraian dengan menggunakan hukum acara perdata khusus yang berlaku di lingkungan Pengadilan Agama, dimana perkara perceraian termasuk kepada kelompok hukum perorangan (*personen recht*), bukan dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), maka untuk menghindari timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*), maka kepada Penggugat tetap dibebani alat bukti sesuai dengan maksud pasal 163 HIR., *jo.* pasal 1865 KUH Perdata, *jo.* pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang berbunyi bahwa: "*apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri*";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti surat (tanda P.1, P.2, dan P.3) serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa semua alat bukti surat (tanda P.1, P.2, dan P.3) yang diajukan oleh Penggugat semuanya merupakan fotokopi dari akta otentik (*authentieke akte*) dan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan telah *dinazagalling* oleh Kantor Pos Indonesia serta telah dicocokkan pula dengan aslinya ternyata sesuai. Ketentuan pengajuan bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan sesuai dengan ketentuan Pasal 1868 dan 1870 KUH Perdata *jo.* Pasal 1655 HIR serta telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2001 tentang Pengadaan, Pengelolaan, dan Penjualan Meterai. Selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua bukti surat tersebut secara formil dan materiil telah memenuhi syarat dalam peneguhan dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*;

Halaman 10 dari 17 halaman, PUTUSAN Nomor 278/Pdt.G/2024/PA.Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat tanda P.1 merupakan kartu tanda penduduk atas nama Penggugat, sedangkan bukti tanda P.2 merupakan kartu keluarga atas nama Tergugat sebagai kepala keluarga, yang membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai subjek hukum yang telah dewasa dalam perkara *a quo* beragama Islam, juga domisili Penggugat berada dalam wilayah hukum/yurisdiksi Pengadilan Agama Pekalongan, maka bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata *jo.* Pasal 1655 HIR. *jo.* pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Dengan demikian Pengadilan Agama Pekalongan dengan kompetensi relatif berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti surat kode P.3, membuktikan bahwa kutipan buku nikah atas nama Penggugat dan Tergugat adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala KUA Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, yang menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri karena telah diikat dengan pernikahan sah menurut hukum Islam yang terjadi pada tanggal 30 Juni 2000. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya Penggugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dan memenuhi syarat dalam mengajukan perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang merupakan paman dan tetangga Penggugat, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal dan 145 ayat (1) HIR., juga fakta yang dilihat

Halaman 11 dari 17 halaman, PUTUSAN Nomor 278/Pdt.G/2024/PA.Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan didengar sendiri oleh para saksi, sehingga semua keterangan para saksi tersebut sangat mendukung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 171 dan 172 HIR, maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan harus dipertimbangkan untuk mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan didukung dengan bukti surat tanda P.1, P.2, dan P.3 serta keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri pernikahan sah menurut agama Islam, menikah pada tanggal 30 Juni 2000 dan tercatat di KUA Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana suami istri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, ketiga anak tersebut sekarang sudah mumayyiz dan tinggal bersama Penggugat sebagai ibu kandung mereka;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan setelah menikah tidak ada keharmonisan dalam membina rumah tangga, tepatnya terhitung sejak bulan Desember 2006, yang disebabkan oleh tingkah Tergugat yang sangat membuat Penggugat teraniaya karena Tergugat tanpa izin dari Penggugat telah pergi dan meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya tanpa memberitahukan keberadaan dan tempat tinggalnya hingga sekarang;
4. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut maka Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama selama 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan terakhir, tepatnya sejak bulan Desember 2006 hingga sekarang, dan selama berpisah itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak-anak;

Halaman 12 dari 17 halaman, PUTUSAN Nomor 278/Pdt.G/2024/PA.Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat telah didamaikan oleh keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dengan cara menasehatinya, namun tidak berhasil;

6. Bahwa dengan keadaan demikian Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dirukunkan lagi dalam membina rumah tangga, dan jalan terakhir penyelesaian kemelut antara mereka berdua adalah perceraian;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang telah mengupayakan dengan cara menasehati Penggugat, walaupun tidak maksimal karena tanpa diperoleh respon dari Tergugat karena telah lama meninggalkan Penggugat, ternyata tidak berhasil, menunjukkan bahwa keserasian dan kedamaian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak tercapai dan terwujud, dan dengan pertimbangan-pertimbangan di atas terungkap bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada keharmonisan lagi dalam membina rumah tangga yang disebabkan tingkah laku Tergugat sebagaimana tersebut di atas yang membuat teraniaya dan menelantarkan Penggugat tanpa kepedulian sama sekali dari Tergugat dalam membina rumah tangga sehingga secara nyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat dirukunkan, sehingga sekitar 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan terakhir telah pisah tempat tinggal bersama, dengan saling tidak memperoleh hak dan kewajiban sebagai suami dan istri yang sah, hal tersebut menunjukkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan perkawinan yang sebenarnya, dimana ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan tidak memperoleh lagi rasa ketenangan dan telah luput dari rasa cinta dan kasih sayang, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*), sehingga tidak ada harapan untuk dapat membina kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, sebagaimana yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan, sebagaimana yang diamanahkan Al-Qur'an

Halaman 13 dari 17 halaman, PUTUSAN Nomor 278/Pdt.G/2024/PA.Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Surat Ar-Rum ayat 21, yang artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”, jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat demikian dapat dikelompokkan rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*) dan mempertahankan perkawinan yang demikian diduga kuat akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar daripada kemaslahatan yang akan dicapai. Dengan demikian petitum poin 2 gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo.pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim beralasan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, antara lain disebutkan dalam:

1. Kitab “Al-Asybah wa An-Nazhair”, halaman 59, yang berbunyi:

المصالح جاب على مقدم المفسد درأ

Artinya: “Menolak kerusakan itu lebih baik dan utama didahulukan daripada mengambil manfaatnya”;

2. Dalam kitab “Ghayah al-Maram” halaman 162, yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلاقه

Halaman 14 dari 17 halaman, PUTUSAN Nomor 278/Pdt.G/2024/PA.Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu bain shughra”;

3. Dalam kitab “Al-Anwar”, Juz II, halaman 149, yang berbunyi:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز اثباته بالبينّة

Artinya: “Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi atau memang dia ghaib, perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)”;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim beralasan menyatakan menurut hukum bahwa putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena atas putusan Pengadilan, sebagaimana ditentukan dalam pasal 38 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 113 huruf c Kompilasi Hukum Islam, dengan menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat terhadap Penggugat, dan sesuai dengan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam pula maka bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya wajib melakukan akad nikah baru, sesuai ketentuan pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian ini berkaitan dengan bagian dari perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar’i yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

Halaman 15 dari 17 halaman, PUTUSAN Nomor 278/Pdt.G/2024/PA.Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp445.000,00** (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **2 Desember 2024 Miladiyah** bertepatan dengan tanggal **30 Jumadil Ula 1446 Hijriyah**, yang terdiri dari **Dra. Hj. Ernawati, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Sutaryo, S.H., M.H.** dan **Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana dibacakan pada hari dan tanggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, dan dibantu oleh **H. Paryanto, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Tergugat tanpa hadirnya Penggugat.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Ernawati, M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Sutaryo, S.H., M.H.

Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Paryanto, S.H.

Halaman 16 dari 17 halaman, PUTUSAN Nomor 278/Pdt.G/2024/PA.Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

-	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
-	Proses / ATK	: Rp 75.000,00
-	Panggilan Penggugat	: Rp100.000,00
-	Panggilan Tergugat	: Rp200.000,00
-	PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
-	Redaksi	: Rp 10.000,00
-	<u>M e t e r a i</u>	<u>: Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah		: Rp445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17 halaman, PUTUSAN Nomor 278/Pdt.G/2024/PA.Pkl.